



P U T U S A N

Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BUSTAMI Bin M. SADALI**;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mess PT. Budi Nabati Perkasa Talang Duku
Rt. 11, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten
Ma. Jambi, Propinsi Jambi;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : MAN (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. **Penyidik**: Nomor: SP.Han/157/XI/2015/Ditresnarkoba, tanggal 4 November 2015, untuk selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 4 November 2015 s/d 23 November 2015;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**: Nomor: B/SPP-384/N.5.4/Euh.1/11/2015, tanggal 17 November 2015, untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016;

Halaman 1 dari 17 **Putusan** Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri:** Nomor: 1205/Pen.Pid/2015/PN.Jmb., tanggal 08 Desember 2015, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2016 s/d 01 Februari 2016;
4. **Penuntut Umum:** Nomor: PRINT-298/N.5.10/Euh.2/01/2016, tanggal 20 Januari 2016, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Jambi:** Nomor: 173/Pen.Pid-Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 2 Februari 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016;
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi:** Nomor: 173/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jmb., tanggal 01 Maret 2016, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016;
7. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 52/Pen.Pid/2016/PT.JMB., tanggal 14 April 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 52/Pen.Pid/2016/PT.JMB., tanggal 03 Mei 2016, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 32/Pen.Pid.Sus/2016/PT.JMB, tanggal 12 Mei 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PT.JMB, tanggal 17 Mei 2016, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, No.Reg.Perk: PDM-654/JBI/01/2016, tertanggal 1 Februari 2016 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2015 di Jalan Raya Pelabuhan Talang Duku Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sengeti. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi ANGGI beserta rekan – rekan Tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengintaian di Jalan Raya Pelabuhan Talang Duku Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi, saat itu saksi ANGGI PERMADI melihat terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI yang berada di dermaga agak mencurigakan dan kemudian saksi ANGGI bersama rekan-rekan mengamankan terdakwa BUSTAMI dan melakukan pengeledahan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan barang-bukti dan setelah itu saksi ANGGI beserta rekan - rekan langsung membawa terdakwa kedalam pos jaga dan di pos jaga tersebut, saksi ANGGI bersama-sama rekan melakukan pengeledahan lagi didalam kantong baju jaket milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Shabu – shabu yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi pada Tanggal 2 Nopember 2015 terhadap barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 0,024 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi 0,008 gram, sisanya berat bersih 0,016 gram untuk pembuktian di persidangan).
- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pom RI dengan Nomor: PM.01.05.891.11.15.2272A tanggal 02 Nopember 2015 dengan contoh 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2177 gram bruto (0,008 gram netto) dengan kesimpulan Contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 pada lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa BUSTAMI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara: PDM-654/JBI/01/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,016 gram.
 - 1 (satu) helai baju jaket merk LGS warna krem.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2323 C-2.
 - 1 (satu) unit HP merk Prince Type PC-828 warna hitam.Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 05 April 2016, Nomor: 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI Bin M. SADALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa BUSTAMI Bin M. SADALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,016 gram.
 - 1 (satu) helai baju jaket merk LGS warna krem.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2323 C-2.
 - 1 (satu) unit HP merk Prince Type PC-828 warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 128/Akta.Pid./2016/PN.Jmb, tanggal 11 April 2016, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 05 April 2016, Nomor: 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP),

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 128/Akta.Pid/Sus/2016/ PN.Jmb. (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d 16 Mei 2016 sebagaimana tersebut surat mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Mei 2016, Nomor W5.U.1/786/HUKUM/01/V/2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 April 2016, Nomor: 128/Pid.Sus/2016/ PN.Jmb, dan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 128/Akta.Pid./2016/PN.Jmb, tanggal 11 April 2016, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 05 April 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa BUSTAMI Bin M. SADALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan terdakwa BUSTAMI Bin M. SADALI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **adalah tidak tepat** karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah melanggar tertib hukum acara pidana dengan mengadili berdasarkan Pasal 127 UU ayat (1) a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dasar bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diberikan pedoman dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, maka Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif, dengan catatan terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 “Setiap Orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukumnya, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur ad.1: “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 7, Pasal 8, Pasal 36 dan pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Sedang yang dimaksud “tanpa hak” dalam hubungannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Menimbang, bahwa unsur ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini disusun secara alternatip yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yang dikehendaki maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terpenuhi atau tidaknya unsur pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu unsur ad. 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini bersifat alternatip yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yang dikehendaki maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Nerwando, SH, Anggi Permadi dan saksi Andri Citra Musika ternyata para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kantung baju jaket sebelah kiri milik terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah sisa dari shabu-shabu yang terdakwa pakai, dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AKIONG (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu-Shabu dari Balai Pelayanan Kemetrollogian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi pada tanggal 2 Nopember 2015 telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik, dengan hasil penimbangan berat bersih (tidak termasuk bungkusnya) adalah sebagai berikut: Bungkus A beratnya 0,016 gram + Bungkus A1 beratnya 0,008 gram (untuk Balai POM Jambi) = 0,024 gram (Nol koma nol dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No: PM.01.05.891.11.15.2272A, tanggal 02 Nopember 2015 telah dilakukan pengujian terhadap contoh 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2177 gram bruto (0,008 gram netto) dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menguasai atau memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,024 gram, dan perbuatan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dan/atau persetujuan Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga **unsur ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum dan unsur ad.3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur ad. 2 dan ad. 3 dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, dengan pertimbangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika golongan I oleh terdakwa yang dikaitkan dengan peredaran, produksi atau karena memperoleh keuntungan dari Narkotika tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti menguasai atau memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,024 gram yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika yang hanya dapat dikenakan pidana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan dikenakan pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun antara penyalahguna dan pelaku tindak pidana yang diancam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama-sama menguasai atau memiliki Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertauatan satu dan lainnya maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangan adalah mengenai seberapa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara a quo mengingat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan Terdakwa dalam perkara a quo telah terbukti menguasai atau memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,024 gram yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang hanya dapat dikenakan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tetapi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung karena berdasarkan fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal dengan menerobos pidana minimumnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebab Terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan dosis kecil yaitu memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,024 gram dan urine positif, sedangkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi didalam putusannya Nomor: 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, tanggal 05 April 2016 telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi memandang sudah tepat dan pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb. tanggal 05 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI Bin M. SADALI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,016 gram.
 - 1 (satu) helai baju jaket merk LGS warna krem.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2323 C-2.
 - 1 (satu) unit HP merk Prince Type PC-828 warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SELASA, tanggal 14 Juni 2016 oleh kami AGOENG RAHARDJO, SH, sebagai Hakim Ketua, H. FIRDAUS, SH, MH, dan I NYOMAN SUPARTHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: SELASA, 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh ZAFDAYANI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan M ZUHDI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

1. H. FIRDAUS, SH, MH.

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

AGOENG RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor: 32/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18